



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 2 Palembang
Telepon : (0711) 371202 Faksimile : (0711) 371202 Kode pos 30131

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALEMBANG
NOMOR : 800 / 09 /KPTS/DISBUD/2024

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
MUSEUM SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA PAELMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan.
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan pada butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang.
- Mengingat :
1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6055);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
 5. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 616);
 6. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang pelayanan publik;
 7. Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang tahun 2022 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan tentang Maklumat Pelayanan Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang
- KEDUA : Maklumat pelayanan pada Museum Sultan Mahmud Badaruddin II sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini:
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara / pelaksana wajib mentaati isi maklumat tersebut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal : 22 April 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

KOTA PALEMBANG,



Ir. H.M. AFFAN PRAPANCA, MT.,IPM

PEMBINA UTAMA MUDA (IV.c)

NIP.197104101996031005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA
PALEMBANG
NOMOR 800/09 /KPTS/DISBUD/2024
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN MUSEUM
SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG

MAKLUMAT

DENGAN INI, KAMI BESERTA SELURUH PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALEMBANG, MENYATAKAN, SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN DAN APABILA TIDAK MEMBERIKAN SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI, SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 22 April 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
KOTA PALEMBANG,



Ir. H.M. AFFAN PRAPANCA, MT.,IPM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV.c)
NIP.197104101996031005